



**PUTUSAN  
Nomor 1120/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT SYNnex METRODATA INDONESIA**, beralamat di APL Tower Lantai 42 Suite 1-8, Jalan Letjen. S. Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, yang diwakili oleh Sur Hang Aiwan, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-148/BC.06/2021, tanggal 03 Mei 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010371.45/2019/PP/M.XVIIB Tahun 2020, tanggal 30 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1120/B/PK/Pjk/2022



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas penetapan nilai pabean terhadap PIB Nomor 104550, tanggal 02 April 2019 adalah nihil;
4. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan jumlah sebesar Rp23.893.000,00 yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud dan agar kelebihan tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010371.45/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2020, tanggal 30 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1077/KPU.03/2019, tanggal 22 Juli 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-003363/KPU.03/2019, tanggal 11 April 2019, atas nama PT Synnex Metrodata Indonesia, NPWP 01.963.566.3-092.000, beralamat di APL Tower Lantai 42 Suite 1-8, Jalan Letjen. S. Parman Kavling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, dan menetapkan klasifikasi barang CATALYST 2960-X 24 GIGE, 2 X 1G SFP, LAN LITE - WS-C2960X-24TS-LL, CATALYST 2960-X 24 GIGE POE 370W, 2 X 10G SFP+, LAN BASE - WS-C2960X-24PD-L (pos 1 s.d. 2) dengan PIB Nomor 104550, tanggal 02 April 2019, ke dalam pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10% sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-1077/KPU.03/2019, tanggal 22 Juli 2019, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp23.893.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2020,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010371.45/2019/PP/MXVIIIB Tahun 2020, tanggal ucap 30 November 2020 tanggal kirim 21 Desember 2020;
3. Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1077/KPU.03/2019, tanggal 22 Juli 2019;

Apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Mei 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1120/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai penetapan klasifikasi atas importasi Jenis Barang: Pos 1 *Catalyst 2960-X 24 GIGE, 2 X 1G SFP, LAN LITE* dan Pos 2 *Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 2X 10G SFP+LAN*, Negara Asal: Rincian sesuai lembar lanjutan PIB, *Supplier*: Cisco International Limited, diberitahukan dalam PIB Nomor 104550, tanggal 2 April 2019, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1077/KPU.03/2019, tanggal 22 Juli 2019, dengan perincian sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Pemberitahuan (HS)	Penetapan (HS)
1	<i>Catalyst 2960-X 24 GIGE, 2 X 1G SFP, LAN LITE</i>	8517.62.21 BM 0%, PPN 10%, PPh Pasal 22 2,5%	8517.62.49 BM 10%, PPN 10%, PPh Pasal 22 2,5%
2	<i>Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 2 X 10G SFP+, LAN</i>	8517.62.21 BM 0%, PPN 10%, PPh Pasal 22 2,5%	8517.62.49 BM 10%, PPN 10%, PPh Pasal 22 2,5%

sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp23.893.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar atas importasi Jenis Barang: Pos 1 *Catalyst 2960-X 24 GIGE, 2 X 1G SFP, LAN LITE* dan Pos 2 *Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 2 X 10G SFP+, LAN*, Negara Asal: Rincian sesuai lembar lanjutan PIB, *Supplier*: Cisco International Limited, diberitahukan dalam PIB Nomor 104550, tanggal 2 April 2019, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1077/KPU.03/2019, tanggal 22 Juli 2019, dengan perincian sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Pemberitahuan (HS)	Penetapan (HS)
1	<i>Catalyst 2960-X 24 GIGE, 2 X 1G SFP, LAN LITE</i>	8517.62.21 BM 0%, PPN 10%, PPh Pasal 22 2,5%	8517.62.49 BM 10%, PPN 10%, PPh Pasal 22 2,5%
2	<i>Catalyst 2960-X 24 GIGE POE 370W, 2 X 10G SFP+, LAN</i>	8517.62.21 BM 0%, PPN 10%, PPh Pasal 22 2,5%	8517.62.49 BM 10%, PPN 10%, PPh Pasal 22 2,5%

sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp23.893.000,00 ?;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang yang diimpor merupakan *switch* yaitu perangkat dalam jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer sehingga bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menjaga tidak terjadinya disparitas putusan, maka atas barang impor *a quo* juga diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8517.62.21. Oleh karena itu, koreksi Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010371.45/2019/PP/M.XVIIIB Tahun 2020, tanggal 30 November 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT SYNnex METRODATA INDONESIA;**

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1120/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010371.45/2019 /PP/M.XVIIB Tahun 2020, tanggal 30 November 2020;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT SYNEX METRODATA INDONESIA** untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1120/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1120/B/PK/Pjk/2022